



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 23 /SK/DINKES/ 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN/REVISI PERENCANA PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Perencana Puskesmas tahun anggaran 2025;
 - bahwa pegawai yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Perencana Puskesmas;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 C0vid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN/REVISI PERENCANA PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Perencana Puskesmas Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing masing Puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan SK Nomor: 04/SK/DINKES/2025 Tanggal 02 Januari dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 7 Juli 2025
Kepala Dinas,



dr. ADNAN. D KASIM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur

Nomor : 23 /SK/DINKES/ 2025

Tanggal : 7 Juli 2025

PENETAPAN PERUBAHAN/REVISI PERENCANA PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | PUSKESMAS | NAMA | NIP | PANGKAT | GOL | KETERANGAN |
|----|--------------|--|-----------------------|---------------|--------|------------|
| 1 | BURAU | ISMA NURUL HIDAYAH,A.Md | 19970809 202203 2 002 | PENGATUR | II. c | PERENCANA |
| 2 | WOTU | HENGKY ADI PUTRA, SKM | 19870809 201001 1 001 | PENATA TK I | III. d | PERENCANA |
| 3 | TOMONI | AGUS SURIYANTO, S.Kep | 19890807 201503 1 005 | PENATA MUDA | III. a | PERENCANA |
| 4 | TOMONI TIMUR | RIZKY AMALIA, A.Md.Kep | 19901216 201903 2 004 | PENGATUR Tk.I | II. d | PERENCANA |
| 5 | MANGKUTANA | apt. ELLA MULIA SARI, S.Farm | 19860626 200902 2 005 | PENATA TK I | III. d | PERENCANA |
| 6 | KALAENA | DEWA KETUT SUGIADNYANA PUTRA, A.Md.Kep | 19911019 202012 1 001 | PENGATUR TK I | II. d | PERENCANA |
| 7 | ANGKONA | NURMANINGSIH.S.Kep. NS | 19830913 200604 2 012 | PENATA | III. c | PERENCANA |
| 8 | LAKAWALI | ANDHYNI EKA SAPUTRI, Amd.Keb | 19940920 202012 2 001 | PENGATUR TK I | II. d | PERENCANA |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------|
| 9 | MALILI | TENRI WARU, S.Kep.,Ns | 198606062010012040 | PENATA | III. c | PERENCANA |
| 10 | LAMPIA | ROSMANIAR, S.Kep.,Ns | 19811120 200604 2 015 | PENATA | III. c | PERENCANA |
| 11 | PARUMPANAI | WAHYUDI NURSALEH, SKM | 19900429 202203 1 001 | PENATA MUDA | III. a | PERENCANA |
| 12 | WASUPONDA | JAMAL. S. Kep.,Ns. M.M | 19880817 201404 1 001 | PENATA TK I | III. d | PERENCANA |
| 13 | NUHA | PARSINAH, SKM | 19821218 201101 2 008 | PEMBINA | IV. a | PERENCANA |
| 14 | WAWONDULA | ADRIANI, S.Kep.,Ns. M.KM | 19861225 200902 2 006 | PENATA TK I | III. d | PERENCANA |
| 15 | TIMAMPU | MISRA A, SKM | 19820620 200902 2 004 | PEMBINA | IV. a | PERENCANA |
| 16 | MAHALONA | HAMKA ACHMAD, Amd.Far | 19881129 201001 1 003 | PENATA TK I | III. d | PERENCANA |
| 17 | BANTILANG | ANNISA SAFITRI, A. Md. Kep | 19980910 202203 2 003 | PENGATUR | II. c | PERENCANA |
| 18 | BONEPUTE | ADHYATMA ISMAIL | 19900728 201503 1 003 | PENATA MUDA | III. a | PERENCANA |

Kepala Dinas,


dr. ADNAN. D KASIM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1